

Reportase Kelompok 6
RTGS dan Kliring
BTK-A

Anggota Kelompok :

- Alya Putri R. (2306167546)
- Alya Sabrina A.A (2306225975)
- Diana Savitri (2306221270)
- Nadia Aurelia R. (2306222595)
- Nanda Septia (2306220910)
- Rafa Raura P.S (2306225861)

Transfer dan Kliring

Transfer Dana

Transfer dana adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.

Transfer dana akan dikenakan biaya administrasi, dengan nominal yang berbeda-beda jika melalui bank yang berbeda.

Berdasarkan definisinya, pemindahan dana dapat terjadi jika:

1. Pengirim asal (*Originator*) atau nasabah pengirim dana
2. Dana
3. Perintah transfer dana
4. Penerima (*Beneficiary*)

Dua jenis transfer dana:

1. Transfer Kredit

Kliring kredit adalah kegiatan transfer kredit yang dilakukan secara nasional dengan ketentuan:

- Transfer yang bisa dikliringkan hanya transfer kredit yang berasal dari nasabah di suatu daerah kliring dengan tujuan nasabah lain di seluruh wilayah Indonesia.

- Transfer kredit yang dimaksud poin di atas dikliringkan dalam bentuk Data Keuangan Elektronik (DKE) Kredit dalam mata uang rupiah.
- Perhitungan kliring kredit dilakukan langsung secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

Cara Kerja Transfer Kredit

1. Inisiasi: Seorang pengirim menginisiasi transfer dengan memberikan instruksi kepada bank atau lembaga keuangannya untuk mengirimkan sejumlah dana ke rekening.
2. Proses: Bank pengirim akan memverifikasi dana yang tersedia dan keabsahan transaksi sebelum mengirim instruksi ke bank penerima atau melalui sistem pembayaran yang relevan (seperti SKNBI atau RTGS).
3. Eksekusi: Dana tersebut kemudian dipindahkan dari rekening pengirim ke rekening penerima melalui sistem pembayaran domestik atau internasional.
4. Konfirmasi: Setelah transfer selesai, kedua belah pihak (pengirim dan penerima) biasanya menerima konfirmasi bahwa dana telah dipindahkan

- Transfer kredit SKNBI, yang merupakan singkatan dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran dan pemindahan dana antarbank secara elektronik di Indonesia. SKNBI dioperasikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam sistem pembayaran domestik.
- Transfer kredit kliring adalah sebuah metode pemindahan dana antar rekening bank yang melibatkan sistem kliring. Kliring merupakan proses di mana bank-bank bertemu (secara fisik atau virtual) untuk menukarkan informasi dan menyelesaikan pembayaran antara satu sama lain berdasarkan instruksi yang telah diterima dari klien mereka. Proses kliring membantu menentukan berapa banyak uang yang harus ditransfer dari bank satu ke bank lain pada akhir proses. Transfer kredit melalui sistem kliring ini efektif untuk mengelola dan mengkonsolidasikan transaksi keuangan massal antar bank dalam jumlah besar atau kecil dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan transfer real-time.

2. Transfer Debit

Transfer debit berasal dari warkat debit atau warkat kliring, yang di dalamnya meliputi:

- Warkat debit yang diterbitkan nasabah yang terdaftar di wilayah kliring tersebut.
- Warkat debit berupa bilyet giro dan cek antar daerah.

Transfer debit adalah salah satu layanan yang tersedia dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Transfer debit merupakan aktivitas pemindahan dana dari rekening salah satu pengirim ke rekening penerima melalui sistem kliring. Layanan ini mendukung proses penagihan sejumlah dana antar pengirim dan penerima, yang dilakukan melalui warkat debit. Dana yang diterima oleh penerima dapat berupa cek, bilyet giro, nota debit, atau warkat debit lain yang disetujui Bank Indonesia.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) atau Sistem Kliring Nasional Bank Dalam adalah sistem yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan transfer dana dan kliring berjadwal. Sistem ini mendukung layanan transfer dana, kliring warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Layanan transfer dana melalui SKNBI dapat membantu proses pemindahan sejumlah dana dengan batas maksimal nominal transaksi sebesar 2 juta rupiah. Layanan kliring warkat debit melalui SKNBI dapat dilakukan melalui fisik warkat debit dan memiliki batas maksimal nominal sebesar 500 juta rupiah.

Penyelenggaraan transfer debit dilakukan oleh Bank Indonesia melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), yang digunakan untuk memproses data keuangan elektronik beberapa layanan pembayaran, termasuk transfer dana, kliring warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Transfer debit menggunakan sistem real-time gross settlement (RTGS), yang memungkinkan pemindahan dana elektronik yang selanjutnya dilakukan seketika per transaksi secara individual.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transfer Debit

1. Nasabah pengirim tagihan (Penagih)
2. Nasabah penerima tagihan (Penarik)
3. Bank yang menyampaikan tagihan (Bank penagih)
4. Bank pembayar tagihan (Bank tertarik)
5. Penyelenggara Kliring (BI)

Jenis jenis Settlement

1. Settlement Gross

Setiap industry pembayaran dikirim dari Bank pembayar ke bank sentral dan secara individu diselesaikan pada rekening bank pembayar dan bank penerima. Sehingga akan terjadi pembukaan debit dan kredit untuk setiap instruksi pembayaran yang diselesaikan. Gross Settlement atau lebih dikenal dengan Real-Time Gross Settlement (RGTS) merupakan sistem perbankan yang digunakan oleh bank bank di Indonesia dan di seluruh dunia untuk memfasilitasi transfer fana antarbank yang bersifat real-time (langsung) dan gross settlement (Bruto). Dalam sistem ini, setiap transaksi dianggap sebagai entitas Tunggal dan penyelesaiannya dilakukan secara waktu nyata (real-time) serta tanpa adanya penundaan.

Prinsip Utama RGTS adalah mengirim dana dari rekening pengirim ke rekening penerima secara segera dan dengan jumlah yang tidak dikurangi oleh biaya atau potongan, sehingga memastikan transparansi dan akurasi dalam proses tersebut. RGTS menjadi alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan sistem kliring tradisional, Dimana transaksi dikumpulkan dan dihitung bersama sebelum di selesaikan dalam beberapa waktu tertentu. Dalam Real-Time Gross Settlement, setiap transaksi diinisiasi secara individu dan langsung menghasilkan perubahan saldo di rekening masing masing pihak terlibat.

Kelebihan utama Real-Time Gross Settlement adalah kemampuannya dalam mengurangi risiko pasar karena transaksi diselesaikan secara segera dan tidak tergantung pada waktu waktu tertentu.

2. Settlement Net

Settlement net artinya bank tidak menyelesaikan instruksi pembayaran secara individu, seperti pada settlement gross, melainkan bank mengumpulkan semua tagihan dan kewajiban dalam periode tertentu yang kemudian dibuatkan posisi final sebelum terjadinya proses settlement.

Net Settelemet merupakan proses penyelesaian akhir dari transaksi pembayaran dengan cara menghapus kewajiban bayar sekaligus hak tagih pada saat akhir dari periode akuntansi biasanya proses ini akan berkaitan erat dengan bank serta rekening bank nasabah terkait.

Dalam konteks bisnis dan keuangan, net settlement merujuk pada penyelesaian transaksi bank pada akhir hari, termasuk semua uang tunai, cek, dan transfer elektronik. Pada

kelompok transaksi keuangan antara pihak yang sama, penyelesaian kelompok transaksi moneter dilakukan dengan pengiriman hanya jumlah net yang jatuh tempo.

Dengan kata lain, net settlement adalah metode Dimana transaksi diselesaikan dengan jumlah total yang harus dibayar atau diterima oleh masing masing pihak, bukan setiap transaksi secara individu. Berarti bahwa semua transaksi dijumlahkan, dan hanya saldo net yang ditrasfer. Metode ini sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi.

Jenis Jenis Transfer

A. Transfer Dana Domestik

Merupakan aktivitas mengirimkan uang dengan nominal tertentu dari suatu rekening ke rekening yang lain dalam suatu negara yang sama. Transfer ini juga diartikan sebagai pemindahan atau kiriman uang, yang akan diteruskan kepada bank lain. Bank transfer adalah metode pembayaran untuk umum. Transfer uang mampu dilakukan kapan dimana saja. Biasanya pengiriman uang itu akan dikenakan biaya administrasi, dengan nominal yang berbeda beda jika melalui bank yang berbeda. Single Credit Transfer dan Multiple Credit Transfer adalah dua jenis transfer yang biasa digunakan dalam sistem pembayaran seperti BI-RTGS (Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement).

1. Single Credit Transfer: Merupakan transfer kredit yang hanya berisi 1 (satu) instruksi transfer untuk diteruskan ke rekening nasabah penerima pada satu Peserta penerima¹. Ini berarti bahwa hanya ada satu transaksi yang diproses dan diselesaikan pada satu waktu.
2. Multiple Credit Transfer: Adalah transfer kredit yang berisi lebih dari 1 (satu) dan maksimum 10 (sepuluh) instruksi transfer untuk diteruskan ke beberapa rekening nasabah penerima pada satu Peserta penerima. Dengan kata lain, dalam satu transaksi, bisa ada beberapa instruksi transfer yang diproses dan diselesaikan².

Kedua jenis transfer ini merupakan bagian dari sistem pembayaran BI-RTGS yang dirancang untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara gross settlement, real time, final dan irrevocable¹. Penyelesaian transaksi Sistem BI RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan.

B. Transfer Dana Lintas Batas Negara (*Cross Border*)

Transfer dana lintas batas negara, atau yang juga dikenal sebagai Cross Border Payment adalah sistem pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi yang melibatkan individu, perusahaan, bank atau lembaga penyelesaian yang beroperasi di setidaknya dua negara yang berbeda. Sistem ini memungkinkan transfer dana dari satu entitas ke entitas lainnya, terutama antarbank, lintas negara, atau lintas mata uang. Berikut adalah beberapa jenis transfer dana lintas batas negara yang umum ditemui:

1. Telegraphic Transfer (TT)

Telegraphic Transfer atau TT adalah salah satu metode penting dalam sistem keuangan global yang memungkinkan transfer dana dari satu entitas ke entitas lainnya, terutama antarbank, lintas negara, atau lintas mata uang. Konsep dasar TT melibatkan instruksi yang diberikan oleh pihak pengirim dana kepada bank atau lembaga keuangan mereka untuk memindahkan sejumlah uang ke rekening penerima yang dituju.

2. Real Time Gross Settlement (RTGS)

RTGS adalah layanan transfer uang yang biasanya digunakan untuk pengiriman uang dalam jumlah besar. Jumlah paling sedikit transfer uang yang dikirim adalah Rp 100.000.001 juta (seratus juta satu rupiah).

3. Sistem Kliring Nasional (SKN)

SKN adalah sistem transfer dana elektronik meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

4. BI-Fast Payment atau BI-Fast

Layanan ini telah resmi diluncurkan Bank Indonesia. Dengan layanan BI-Fast ini, nasabah dari berbagai bank yang terdaftar dalam layanan ini dapat dengan mudah melakukan transaksi antar bank.

Setiap jenis transfer memiliki proses dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaan transfer dana domestik dibedakan menjadi:

Berdasarkan mekanismenya, transfer dana domestik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Real Time Gross Settlement (RTGS)

RTGS adalah sistem pembayaran yang memungkinkan transfer dana antar rekening bank secara real-time dan penyelesaian transaksi dilakukan per transaksi secara seketika. Biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar.

2. Kliring

Kliring adalah sistem pembayaran yang memungkinkan penyelesaian transaksi secara kolektif pada waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah kecil hingga menengah.

3. Real Time Online (RTO)

RTO adalah sistem pembayaran yang memungkinkan transfer dana antar rekening bank secara real-time, namun penyelesaian transaksi dilakukan secara kolektif pada waktu tertentu³. Biasanya digunakan untuk transaksi dalam jumlah kecil.

Setiap jenis transfer memiliki proses dan tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada konteks transaksi yang dilakukan.

Infrastruktur Transfer yang Digunakan BI

A. BI-RTGS

Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 November 2000, Sistem BI-RTGS berperan penting dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp.100 juta ke atas dan bersifat segera (urgent). Sistem BI-RTGS Generasi II telah diimplementasikan pada tanggal 16 November 2015 dengan salah satu fitur unggulan berupa “Liquidity Saving Management” (LSM) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan manajemen risiko dan efisiensi dalam pengelolaan likuiditas.

Sistem BI-RTGS memberikan banyak manfaat, selain berfungsi meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (settlement finality) setiap transaksi pembayaran, yang berarti mengurangi risiko penyelesaian akhir (minimizing settlement risk), Sistem BI RTGS juga menjadi sarana transfer dana antar-bank yang praktis, cepat, efisien, aman dan handal.

Disamping itu Sistem BI-RTGS yang dilengkapi dengan mekanisme sentralisasi rekening giro menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (management fund) baik bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan. Bagi otoritas informasi mengenai pengelolaan dana perbankan menjadi informasi pendukung dalam menjalankan kegiatan operasi moneter dan early warning system pengawasan bank.

Sistem BI-RTGS didisain untuk memastikan penyelesaian akhir dapat dilakukan secara gross settlement, real time, final dan irrevocable. Penyelesaian transaksi Sistem BI RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian real time terbatas pada proses pengiriman transaksi dari peserta pengirim kepada Bank Indonesia untuk diteruskan kepada peserta penerima. Sementara itu waktu penyelesaian akhir transaksi transfer nasabah pada rekeningnya tergantung dengan kondisi dan standar sistem pemrosesan pengiriman dan penerimaan transaksi di internal peserta, sehingga dapat saja terjadi perbedaan waktu antara penyelesaian akhir pada Sistem BI-RTGS dengan penerimaan transfer dana pada rekening nasabah.

Sistem BI-RTGS juga dilengkapi dengan mekanisme Gridlock Resolution. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kemacetan (gridlock) yaitu kondisi dimana sejumlah peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya karena masih menunggu tagihannya diselesaikan. Gridlock Resolution dijalankan secara otomatis pada Sistem BI-RTGS pada setiap waktu tertentu,

Untuk memperlancar proses penyelesaian akhir transaksi pada Sistem BI-RTGS, penyelenggara menghimbau peserta agar mematuhi Throughput Guidellines. Throughput Guidellines merupakan suatu target prosentase tertentu dari total transaksi yang dilakukannya selama 1 hari. Kepatuhan peserta terhadap Throughput Guidellines akan mengurangi kemungkinan penumpukan transaksi di akhir hari. Throughput Guidellines diatur dalam masing-masing Zona transaksi (Zona I, Zona II, dan Zona III). Masing-masing Zona mempunyai batas presentase yang ditetapkan Penyelenggara antara lain Zona I (min 30%), Zona II (min 30%), dan Zona III (max 30%).

B. SKNBI

SKNBI atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik. Sistem ini mendukung layanan transfer dana, kliring warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler.

Manfaat :

- Memudahkan nasabah untuk mengirim dana kepada penerima dana di bank lain.
- Besaran transaksi transfer melalui Sistem SKNBI maksimal Rp1 miliar.
- Bank akan mengirimkan instruksi ke Bank Indonesia maksimum 1 jam dari pendebitan rekening nasabah.
- Pengkreditan dana ke bank tujuan dilakukan 1 jam setelah periode *settlement* Bank Indonesia.

Syarat dan Ketentuan :

- Kartu identitas yang masih berlaku.
- Mengisi formulir atau slip setoran secara lengkap.
- Menyerahkan warkat (untuk kliring).
- Menyetorkan dana sesuai jumlah yang di transfer, baik secara tunai, debit rekening, maupun setoran lainnya.
- Membayar biaya layanan transfer / kliring sebesar Rp2.900

C. BI-FAST

BI Fast adalah singkatan dari Bank Indonesia Fast Payment. Menurut situs resmi Bank Indonesia (BI), BI Fast adalah sebuah infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel secara *real time*, aman, efisien, dan tersedia setiap saat alias 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam seminggu.

Dengan infrastruktur sistem pembayaran satu ini, bank-bank yang menjadi peserta BI Fast dapat mengintegrasikan masing-masing sistem pembayaran mereka sehingga pengiriman dana dapat dilakukan dengan lebih murah, akurat, dan cepat.

BI sendiri mulai meluncurkan BI Fast pada Desember 2021 silam. BI, selaku otoritas sistem pembayaran di Indonesia, memutuskan untuk meluncurkan BI Fast setelah melihat kebutuhan terkait layanan transfer dana yang cepat, efisien, dan tersedia setiap saat.

Pasalnya, infrastruktur sistem pembayaran yang ada sebelumnya, yakni Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), tidak bisa beroperasi setiap saat, tidak bisa melakukan transfer secara *real time*, dan memiliki keterbatasan dalam hal kanal pembayaran. Akibatnya, BI pun berharap bahwa BI Fast menjadi alternatif infrastruktur pembayaran nontunai yang sekaligus dapat memperkuat ketahanan sistem pembayaran ritel nasional.

Dalam operasinya, sistem BI Fast akan melakukan pelacakan transfer dana secara *real time* dengan melibatkan sistem kliring otomatis yang dioperasikan oleh BI. Dengan demikian, maka BI Fast bisa disebut sebagai "evolusi" dari infrastruktur SKNBI yang telah ada sebelumnya.

Keunggulan BI Fast

1. Sistem yang mencegah anti pencucian uang

BI mengatakan bahwa layanan BI Fast adalah layanan yang aman karena sudah dilengkapi dengan fitur deteksi *fraud* yang sudah sesuai dengan standar anti pencucian uang dan pendanaan teroris. Sehingga, sistem BI Fast dapat melacak jika terdapat transfer uang mencurigakan yang difasilitasi oleh BI Fast.

2. Sebagai sarana penghematan biaya transfer uang

Bagi pelaku transfer ritel, biaya transfer antar bank di BI Fast sebesar Rp2.500 per transaksi dianggap lebih murah dibanding transfer *realtime online* antar bank yakni Rp6.500 per transaksi.

3. Memiliki prospek pengembangan dan adopsi tinggi di Indonesia

BI Fast di Indonesia akan berkembang pesat nantinya. Semakin tinggi adopsi BI Fast, maka ada kemungkinan BI akan mengimplementasikan sejumlah inovasi pembayaran yang difasilitasi oleh infrastruktur BI Fast.

Kekurangan BI Fast

1. Tidak semua bank memfasilitasi BI Fast

Meski bermanfaat bagi transfer uang instan, kapan saja, dan efisien, nyatanya belum semua lembaga keuangan di Indonesia menjadi peserta BI Fast. Menurut data per Juli 2023, terdapat 122 lembaga bank dan nonbank yang baru terdaftar menjadi peserta BI Fast. Kendati demikian, BI mengatakan bahwa seluruh peserta

BI Fast tersebut telah mewakili 94% dari pangsa pasar sistem pembayaran ritel nasional.

2. Operasi Masih Belum Lancar

Sama seperti sistem pembayaran lainnya, ada kalanya sistem BI Fast juga mengalami perbaikan jaringan sehingga layanan transfer tidak bisa dilakukan 24 jam sehari dan tujuh jam seminggu. Hal ini pastinya akan menyebabkan kegagalan transfer dan mengganggu kenyamanan pengguna.

Perbedaan sistem RTGS dan SKNBI

1. Jenis transfer yang dilayani

- RTGS : Transfer Dana (Credit Transfer)
- SKNBI : • Transfer Dana (Single Credit Transfer, Multiple Credit Transfer)
 - Transfer Debit (Single Debit Transfer, Multiple Debit Transfer)

2. Batas bawah dan/atau batas atas nominal transfer

- RTGS : di atas Rp 100 juta
- SKNBI : • Transfer dana dan pembayaran Reguler s.d Rp 1 Miliar
 - Pembayaran dengan warkat debit dan penagihan reguler s.d Rp 500 Juta

3. Mekanisme Setelmen

- RTGS : Setiap perintah transfer dana yang diterima di penyelenggaraan BI-RTGS diselesaikan segera dan satu per-satu perintah.
- SKNBI : Setiap Data Keuangan Elektronik Perintah Credit Transfer dan Debit Transfer Yang diterima di penyelenggara SKNBI diselesaikan pada jam yang telah ditentukan dan dilakukan proses multilateral netting dan setelmen.

Sistem RTGS

RTGS (Real-Time Gross Settlement) adalah sistem pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi besar-besaran yang membutuhkan penyelesaian segera dan tanpa penundaan. Dalam

sistem RTGS, setiap transaksi diproses secara individual dan langsung pada saat itu juga, tanpa perlu menunggu batch atau pengelompokan transaksi dengan yang lain.

Prosesnya bekerja dengan cara mentransfer dana dari satu bank ke bank lain secara langsung dan seketika melalui sistem pembayaran yang terpusat. Dengan demikian, tidak ada jeda antara pengiriman dan penerimaan dana. Hal ini memastikan keamanan dan efisiensi dalam penyelesaian transaksi besar-besaran seperti pembayaran properti, transaksi pasar keuangan, atau pembayaran bisnis yang membutuhkan penyelesaian segera.

Keuntungan utama dari sistem RTGS adalah:

1. Penyelesaian segera: Transaksi diselesaikan secara instan, memungkinkan penerima untuk menggunakan dana dengan cepat.
2. Keamanan tinggi: Karena transaksi diproses secara langsung, risiko penundaan atau pembatalan transaksi sangat rendah.
3. Pelacakan transaksi: Karena setiap transaksi diproses secara individual, mudah untuk melacak dan memverifikasi status pembayaran.
4. Transparansi: Sistem RTGS menyediakan transparansi yang tinggi dalam pemrosesan dan penyelesaian transaksi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau aktivitas dengan lebih baik.

Namun, penting untuk dicatat bahwa RTGS umumnya digunakan untuk transaksi besar-besaran dengan nilai tinggi. Biaya untuk menggunakan RTGS juga bisa lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembayaran lainnya, karena membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih untuk menjalankan sistem secara efisien.